



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN LAWANG KIDUL

TAHUN 2023

**Jalan Lintas Sumatera Desa Keban Agung
Tanjung Enim Tlp. / Fax 0734-45720009**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah kami berusaha untuk menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan LAKIP ini, dan kiranya dapat menjadi **feed back** bagi peningkatan kinerja Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya **Good Governance** di negeri tercinta.

Keban Agung, Februari 2023


CAMAT LAWANG KIDUL



ANDRILLE MARTIN, SE
NIP 198203122006041011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan LAKIP	2
C. Tugas Pokok dan fungsi	3
D. Struktur Organisasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Visi.....	13
B. Misi	14
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	15
D. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	39



BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publicgood and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Seiring bergulirnya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka mewujudkan pemerintahan yang baik "*good governance*" menjadi hal yang penting bagi pemerintah selaku pelayan masyarakat serta mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang meliputi Demokrasi, Peranserta Masyarakat, Pemerataan dan Keadilan, serta Keragaman dan Potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak hanya memiliki fungsi koordinatif yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten di wilayah, melainkan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pemberian kewenangan tambahan, yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan Atributif berupa koordinasi kegiatan: (1) Pemberdayaan Masyarakat; (2) Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Uum; (3) Penerapan dan Penegakan Undang-undang;

(4) Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum; (5) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan (6) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sedangkan Kewenangan Delegatif berupa; (1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan (2) Memfasilitasi pelaksanaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

B. Maksud dan Tujuan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Lawang Kidul dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2014 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Lawang Kidul yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim terdiri dari:

- a. *Camat*
- b. *Sekretariat Kecamatan*
 - a. *Subbag. Umum dan Kepegawaian*
 - b. *Subbag. Perencanaan Keuangan*
- c. *Seksi Pemerintahan ;*
- d. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;*
- e. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan ;*
- f. *Seks Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.*
- g. *Seksi Pelayanan Umum*
- h. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

A. Kecamatan

Tugas:

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;

- d. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan;
- e. Pengolahan bahan usulan ekonomi pembangunan di kecamatan;
- f. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejateraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di kecamatan.
- g. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi pengaduan penyelesaian masalah;
- h. Pembinaan pemerintahan Desa / Kelurahan
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat Kecamatan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan arsip, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, humas serta perjalanan dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja Kecamatan
- b. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di kecamatan
- c. Pengolahan administrasi kepegawaian di Kecamatan
- d. Pengolahan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di Kecamatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan penyusunan baha kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan serta tata usaha, kepegawaian, humas dan perlengkapan .

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, mengolah data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Penyipian bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pemerintahan di Kecamatan
- c. Pengelolaan tata naskah dinas, humas serta rumah tangga di Kecamatan
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di Kecamatan
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat melalui Sekretaris Kecamatan

D. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas:

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program di kecamatan

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan Keuangan
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program di kecamatan

- c. Penyiapan bahan pengendalian dan monitoring program di kecamatan
- d. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan
- e. Penyiapan bahan pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar
- f. Penyiapan bahan pengurusan akuntansi dan pelaporan keuangan
- g. Penyiapan bahan pengurusan perhitungan anggaran di kecamatan
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat melalui Sekretaris Kecamatan

E. Seksi Pemerintahan

Tugas:

Melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan dalam urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/ Kelurahan

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pemerintahan di Kecamatan
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Kecamatan
- d. Penyiapan bahan pengolahan data dan fasilitasi dalam pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa dan Perangkat Desa serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengambilan sumpah, janji dan pelantikan Kepala Desa , Pemimpin dan anggota BPD/ FMK di Kecamatan

- e. Penyiapan bahan dan pembinaan serta fasilitasi Peraturan Desa, Keputusan Desa/ Kelurahan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, pemilu, agrarian dan fasilitasi terhadap pemerintahan Desa/ Kelurahan, politik dalam negeri, serta penyelenggaraan kerjasama antar Desa/ Kelurahan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas:

Melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban umum
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan lembaga lain dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundang-undangan lainnya
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing di Kecamatan
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Tugas:

Melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan di kecamatan
- c. Penyiapan bahan dan pembinaan serta fasilitasi proses penyusunan anggaran belanja desa dan bantuan keuangan kelurahan
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan perekonomian pembangunan perkoperasian, pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di kecamatan
- e. Penyiapan bahan dan pengolahan data usulan pembangunan dikecamatan
- f. Penyiapan bahan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelapora kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

H. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Tugas:

Melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Perekonomian dan kesejahteraan sosial

Fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan sosial
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Perekonomian dan kesejahteraan sosial di Kecamatan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang Perekonomian dan kesejahteraan sosial
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial yang meliputi pendidikan, agama, lingkungan hidup, kebersihan, penghijauan, kesehatan masyarakat, kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan
- e. Penyiapan bahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang Perekonomian dan kesejahteraan sosial
- f. Penyiapan bahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perekonomian dan kesejahteraan sosial
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

I. Seksi Pelayanan Umum

Tugas:


Melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Pelayanan Umum

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pelayanan umum

- b. Penyiapan bahan Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasny dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dan desa
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan umum
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LAWANG KIDUL
KABUPATEN MUARA ENIM



Berdasarkan Data Kepegawaian Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2020 jumlah sumber daya aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan SKPD Kecamatan Lawang Kidul selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH			No.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	Total			L	P	Total
1	SD	-	-	-	6	D III	2	1	3
2	SMP	-	-	-	7	D IV	-	-	-
3	SMA	4	5	9	8	S 1	7	8	15
4	D I	-	-	-	9	S 2	3	-	3
5	D II	-	-	-	10	S 3	-	-	-
Jumlah Total							16	14	30

Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH		
		L	P	Total
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	2	5
3	Golongan III	7	14	21
4	Golongan IV	4	-	4
Jumlah Total		14	16	30

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural

No.	GOLONGAN	JUMLAH		
		L	P	Total
1	Eselon II.a	-	-	-
2	Eselon II.b	-	-	-
3	Eselon III.a	1	-	1
4	Eselon III.b	1	-	1
5	Eselon IV.a	4	6	10
6	Eselon IV.b	7	1	8
Jumlah Total		13	7	20



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. **VISI**

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari Kabupaten Muara Enim perlu merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, serta sebagai strategi arah dan focus yang jelas.

Visi tersebut juga sebagai sebuah perekat berbagai komponen pembangunan dan memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuh kembangkan komitmen ke setiap sektor serta mampu menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka SKPD Kecamatan Lawang Kidul mempunyai visi yang ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yaitu membuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai sesuai arah kebijakan dan program-program pembangunan berdasarkan permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Lawang Kidul, Maka ditetapkanlah VISI, yaitu:

“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN, AGAMIS dan SEJAHTERA”

Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Visi ini juga dalam rangka mewujudkan kondisi besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk mewujudkan visi SKPD Kecamatan Lawang Kidul tersebut diatas, dirumuskan visi yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan yang aman, agamis, tertib, dan berbudaya.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. MISI

Setelah menetapkan visi yang akan menjadi tujuan, maka untuk mewujudkannya perlu ditetapkan misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya. Adapun misi SKPD Kecamatan Lawang Kidul adalah sebagai berikut:

Misi pertama :

“Mewujudkan kehidupan yang aman, agamis, tertib, dan berbudaya” Merupakan sebuah keinginan SKPD Kecamatan Lawang Kidul sebagai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, maka SKPD Kecamatan Lawang Kidul harus mampu mengkoordinasikan kepada para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan guna menjaga dan menindak lanjuti setiap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, SKPD Kecamatan Lawang Kidul dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum akan meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada seluruh masyarakat dalam wilayah Kecamatan Lawang Kidul.

Misi kedua :

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat” yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak hanya memiliki fungsi koordinatif yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten di wilayah, melainkan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pemberian kewenangan tambahan, yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan Atributif berupa koordinasi kegiatan: (1) Pemberdayaan Masyarakat; (2) Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Uum; (3) Penerapan dan Penegakan Undang-undang; (4) Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum; (5) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan (6) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sedangkan Kewenangan Delegatif berupa; (1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan (2) Memfasilitasi pelaksanaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Misi ketiga :

“Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat” sebagai Instansi yang berhubungan langsung ke masyarakat, kualitas dan profesionalisme aparatur yang ada di Kecamatan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan prima sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para aparatur secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika, dan etika.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan ini akan memungkinkan SKPD Kecamatan Lawang Kidul untuk mengukur sejauh mana visi misi yang telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan dari SKPD Kecamatan Lawang Kidul di dalam mencapai tujuannya, maka setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (Performance indikator) yang diukur. Adapun tujuan dari SKPD Kecamatan Lawang Kidul adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan yang aman, agamis, tertib, dan berbudaya.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya kinerja aparatur tingkat Kecamatan dan Desa.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi

sumber daya SKPD Kecamatan Lawang Kidul. Dengan demikian apabila seluruh sasaran telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran SKPD Kecamatan Lawang Kidul sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan yang aman, agamis, tertib, dan berbudaya.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja aparatur tingkat Kecamatan dan Desa.

Dengan adanya sasaran yang telah ditetapkan dan diimplementasikan melalui indikator sasaran yang menjadi ukuran keberhasilan SKPD Kecamatan Lawang Kidul dalam mewujudkan misi dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kriminalitas di Kecamatan
- b. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)
- c. Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, dan Ras)
- d. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan
- e. Kemiskinan
- f. Cakupan sarana dan prasarana fasilitas Perkantoran Desa dalam kondisi baik
- g. Posyandu aktif
- h. PKK aktif
- i. Tingkat kepuasan layanan masyarakat

D. **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun antara lain :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LAWANG KIDUL TAHUN 2023

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
2.	Meningkatnya Pemberdayaan lembaga dan kemasyarakatan desa	a. Persentase Lembaga Tingkat Desa yang berdaya b. Persentase lembaga dan kemasyarakatan yang di fasilitasi c. PKK Aktif d. Persentase Sarana dan Prasaran Umum dalam kondisi baik e. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, ketentraman, keindahan)	85% 85% 100% 80 % 100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	a. Nilai Sakip Kecamatan	bb

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.322.589.958,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.561.952.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 362.622.700,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa APBD	Rp. 11.999.700,00	APBD
Jumlah		Rp. 7.259.164.358,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD Kecamatan Lawang Kidul masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kehidupan yang Aman, Tertib dan Berbudaya	1.1 Meningkatkan Kehidupan yang Aman, Tertib dan Berbudaya	1. Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kriminalitas di Kecamatan	85%	100%	117,64%
			2. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	80%	100%	100%
			3. Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, dan Ras)	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	4. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	4%	17,14%	300,25%
			5. Jumlah Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	80%	97,29%	121,6%
			6. Cakupan sarana dan prasarana fasilitas Perkantoran dalam kondisi baik	80%	80%	100%
			7. PKK aktif	85%	100%	117,6%
			8. Posyandu aktif	85%	100%	117,6%
3	Meningkatkan Kinerja Aparatur Tingkat Kecamatan	3.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur Tingkat Kecamatan	9. Tingkat kepuasan layanan masyarakat	Baik	Baik	100%

1. Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) Kriminalitas di Kecamatan

Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintah terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kualitas dan kuantitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) yang tertangani adalah penanganan oleh aparat Kecamatan yang berwenang yaitu Kasi Trantib dan Satpol-PP yang ada di Kecamatan Lawang Kidul serta penegak hukum (Polisi/Kejaksaan). Tabel Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Angka Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023

No	Uraian	Kejadian	Tertangani
1	Ketertiban	5	5
2	Ketentraman	8	8
3	Keindahan	0	0
Jumlah		13	13

Sumber : Kasi Trantib Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah angka presentasi penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) dengan jumlah total kejadian 13 dan yang tertangani 13 yang terdiri dari (1) 5 kejadian ketertiban dan yang tertangani 5 kejadian berupa perkelahian, penganiayaan/ Perbuatan yang tidak menyenangkan, serta pelecehan seksual. (2) 8 kejadian ketentraman dan yang tertangani 8 kejadian berupa Kehilangan atau pencurian serta kebakaran.

Tabel 3.3
Capaian kinerja Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)
di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) yang terjadi	13 kasus
2	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) yang tertangani	13 kasus
3	Presentase penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)	100%
4	Target penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)	85%
5	Capaian kinerja	117,64%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah angka presentasi penyelesaian Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023 telah mencapai target penyelesaian yang diinginkan. kenaikan angka kriminalitas diharapkan dapat ditekan setiap tahunnya sehingga penduduk merasa aman dan tentram. Kondisi ini harus didukung oleh berbagai pihak yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah selaku pemimpin di daerah, Kepolisian dan TNI serta terlebih khusus lagi penduduk di Kecamatan Lawang Kidul.

2. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Indikator kerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya anggota masyarakat yang mendapat sosialisasi dan banyaknya operasi terhadap banyaknya pelanggaran Perda dan keputusan Kepala Daerah yang dilaksanakan.

Sedangkan Outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya masyarakat yang mengetahui dan menaati Perda serta operasi dan penertiban yang tepat sarannya. Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan penegakan Perda adalah dengan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kecamatan Lawang Kidul agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Tingkat kejadian konflik bernuansa SARA(Suku, Agama,dan Ras)

Dikarenakan mayoritas penduduk di Kecamatan Lawang Kidul merupakan pemeluk agama islam, maka tingkat kejadian konflik bernuansa SARA di Kecamatan Lawang Kidul 0 kejadian.

Kondisi ini seharusnya didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah selaku pemimpin daerah, kepolisian dan penduduk di Kecamatan Lawang Kidul khususnya dan penduduk Kabupaten Muara Enim umumnya.

4. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dibidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator umum yang diunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara makro suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (Migas) maupun tanpa migas. Rumus untuk menghitung pertumbuhan PDRB adalah :

$$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana :

(t+1) = tahun pengamatan PDRB

(t) = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Data mengenai pertumbuhan PDRB Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2017 didapat dari buku PDRB Kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Data tersebut dilengkapi dengan data peringkat PDRB Kecamatan di Kabupaten Muara Enim sebagai bahan analisis perbandingan kemajuan ekonomi Kecamatan Lawang Kidul dengan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3.4
Peringkat Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Muara Enim

**berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 terhadap tahun 2012 (%)
Dengan Migas, Tanpa Migas, serta Tanpa Migas dan Batubara
Tahun 2017**

No	Kecamatan	Dengan Migas		Tanpa Migas		Tanpa Migas dan Batubara	
		Pertumbuhan(%)	Rank	Pertumbuhan(%)	Rank	Pertumbuhan(%)	Rank
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Muara Enim	17,91	1	18,17	1	14,40	2
2	Lawang Kidul	17,14	2	17,14	2	14,66	1
3	Gelumbang	11,66	3	12,57	5	12,57	5
4	Kelekar	11,61	4	11,61	7	11,61	8
5	Tanjung Agung	11,61	5	11,61	8	12,42	7
6	Sungai Rotan	11,57	6	11,57	9	11,57	9
7	Ujan Mas	10,92	7	11,19	11	11,19	12
8	Semendo Darat Tengah	10,68	8	10,68	16	10,68	16
9	Semendo Darat Laut	10,55	9	10,55	17	10,55	17
10	Semendo Darat Ulu	10,46	10	10,46	18	10,46	18
11	Belimbing	10,44	11	13,88	3	13,88	3
12	Lembak	10,41	12	13,66	4	13,66	4
13	Benakat	10,37	13	11,18	12	11,18	13
14	Muara Belida	10,30	14	10,30	19	10,30	19
15	Lubai Ulu	9,20	15	11,28	10	11,28	11
16	Rambang	8,84	16	10,91	13	10,91	14
17	Belida Darat	8,61	17	12,55	6	12,55	6
18	Gunung Megang	4,23	18	10,90	14	11,30	10
19	Lubai	1,17	19	10,77	15	10,77	15
20	Rambang Dangku	0,76	20	3,24	20	2,98	20
Muara Enim		11,41		13,96		10,76	

5. Jumlah Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Rumus untuk menghitung indikator ini adalah:

$$100 - \left(\frac{\text{Penerima raskin} \times 100}{\text{jumlah seluruh penduduk}} \right)$$

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Jumlah Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	Target Penduduk di atas garis kemiskinan	80%
2	Realisasi Penduduk di atas garis kemiskinan	97,29%
3	Capaian Kinerja	121,6%

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kecamatan Lawang Kidul telah mencapai target, dapat dilihat dari realisasi

penduduk diatas garis kemiskinan yang mencapai 97,29% serta capaian kinerja mencapai 121,6 %.

6. Cakupan sarana dan prasarana fasilitas Perkantoran Desa dalam kondisi baik

Pemeliharaan dan perawatan Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran merupakan kunci utama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dimana jika dalam sebuah perkantoran cakupan sarana dan prasarananya dalam kondisi baik, maka tidak akan ada keluhan ataupun rasa tidak puas dari masyarakat.

Cakupan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran di Kecamatan Lawang Kidul dapat dikatakan dalam kondisi baik dalam mencapai target yang diinginkan. Target untuk Cakupan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran di Kecamatan Lawang Kidul adalah 80% dengan realisasi sebesar 70 % dengan capaian sebesar 90 %.

Kondisi ini dapat dilihat dari kelengkapan dan adanya sarana dan prasarana fasilitas yang ada di perkantoran yang rusak. Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perkantoran yang baik berjumlah 62 unit, sedangkan jumlah fasilitas sarana dan prasarana perkantoran yang dikategorikan sudah tidak layak pakai berjumlah 38 unit.

7. PKK aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Untuk menghitung PKK aktif di kecamatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PKK Aktif} = (\text{Jumlah PKK Aktif} / \text{Jumlah PKK}) \times 100\%$$

Semakin besar PKK aktif di kecamatan, maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya

PKK aktif juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah/kecamatan dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah PKK di Kecamatan Lawang Kidul di Tahun 2023 sebanyak 7 kelompok dengan jumlah PKK yang aktif sebanyak 7 kelompok atau PKK Aktif sebanyak 100%, peningkatan PKK aktif tersebut harus terus dipertahankan Pemerintahan di Kecamatan Lawang Kidul guna memberdayakan masyarakat di Kecamatan Lawang Kidul untuk mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih jelasnya, tingkat pertumbuhan PKK aktif di Kecamatan Lawang Kidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Kelompok Binaan PKK tahun 2023

No	DESA / KELURAHAN	Tahun 2023		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah PKK
1	Tanjung Enim	1	1	1
2	Pasar Tanjung Enim	1	1	1
3	Tanjung Enim Selatan	1	1	1
4	Lingga	1	1	1
5	Tegal Rejo	1	1	1
6	Keban Agung	1	1	1
7	Darmo	1	1	1
Jumlah Total PKK aktif		7	7	7

Tabel 3.7
Capaian Kinerja PKK Aktif di Kecamatan Lawang Kidul

Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	Target PKK Aktif	85%
2	Realisasi PKK Aktif	100%
3	Capaian Kinerja	117,6%

Pada Indikator ini Kecamatan Lawang Kidul Melaksanakan Kegiatan Pembinaan PKK di 7 Desa / Kelurahan. Dengan adanya Pembinaan dan Lomba-lomba yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Seperti : Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba Toga dan Lomba Administrasi PKK pada setiap Tahunnya, dan dengan pemberian hadiah- hadiah lomba yang diikuti , maka PKK yang tadinya kurang tertib administrasinya menjadi tertib kembali ditahun 2023 sehingga selama TP.PKK Kecamatan mengadakan Pembinaan ada 7 Desa / Kelurahan Binaan yang tertib administrasidari target sebanyak 7 Desa / Kelurahan binaan, Sehingga Capaian kinerja indikatornya adalah 117,6%.

8. Posyandu aktif

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.Untuk menghitung Posyandu aktif di kecamatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Posyandu Aktif} = (\text{Jumlah Posyandu Aktif}/\text{Jumlah Posyandu}) \times 100\%$$

Adapun tujuan penyelenggaraan Posyandu:

- i. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- ii. Membudayakan NKKBS.
- iii. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- iv. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan peningkatan ataupun mempertahankan agar posyandu di kecamatan agar tetap aktif dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Untuk menghitung Posyandu Aktif di kecamatan dapat disusun tabel seperti

Dibawah ini:

Tabel 3.8
Jumlah Posyandu Lansia, Balita dan PTN
Di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Posyandu	Posyandu	
			Aktif	Tidak aktif
1	Posyandu Lansia	16	16	-
2	Posyandu Balita	62	62	-
3	Posyandu PTN (Penyakit Tidak Menular)	17	17	-
4	Posyandu Remaja (Kelas Ibu Hamil)	10	10	-
5	Posyandu Remaja	1	1	-
Total		106	106	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 16 posyandu lansia aktif semua. Untuk posyandu balita terdapat 62 posyandu, 17 Posyandu PTN dan 1 Posyandu Remaja Kelas Ibu Hamil 10 secara keseluruhan posyandu tersebut aktif seluruhnya.

Terhadap pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Posyandu Aktif di Kecamatan Lawang Kidul
Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2020
1	Target Posyandu Aktif	85%
2	Realisasi Posyandu Aktif	100%
3	Capaian Kinerja	117,6%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk target posyandu aktif sebesar 85% dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 117,6 %. Pencapaian target realisasi posyandu aktif telah melebihi dari target yang diinginkan, Hal ini dikarnakan adanya pelayanan yang baik serta banyaknya dukungan dari masyarakat di Kecamatan Lawang Kidul.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023, Alokasi belanja Kantor Camat Lawang Kidul sebesar Rp. 7.924.702.192,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.603.056.113,00 atau 83,32%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 7.399.905.430,00 terealisasi sebesar Rp. 6.340.150.813,00 atau 85,68% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 524.796.762,00 terealisasi sebesar Rp. 521.325.000,00 atau 99,34% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% yang dialokasikan untuk membiayai keperluan darurat yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Langsung atau Transfer

Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 7.399.905.430,00 terealisasi sebesar Rp. 6.340.150.813,00 atau 85,68% yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup Kantor Camat Lawang Kidul Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian indikator sasaran, program, dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Kantor Camat Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2023 Kantor Camat Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 (Empat) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan, antara lain yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.5.172.727.792,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.101.053.410,00 atau 79,30%. Program ini terdiri dari :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 33.655.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.600.000,00 atau 99,84 %. Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.657.500,00 dan Realisasi sebesar Rp. 18.613.500,00 (99,76%). Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menyelesaikan penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA tahun 2023 yaitu pembelian atk, mencetak, menjilid RKA/RKAP dan DPA/DPPA dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA, serta uang lembur.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 14.997.600,00 dan Realisasi sebesar Rp. 14.987.000,00 (99,93%). Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menyelesaikan penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA serta pembelian atk.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 3.998.743.410,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.942.759.597,00 atau 73,59%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.600,00 dan Realisasi Sebesar Rp. 9.999.000,00 atau

99,9%. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun yaitu pembelian atk, mencetak, menjilid laporan dan perjalanan dinas konsultasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2022-2023.

(3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 10.968.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.157.200,00 atau 92,60%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tagihan premi karena tahun 2023. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Anggaran Rp. 10.968.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.157.200,00 atau 92,60%. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dikarenakan adanya klaim asuransi kendaraan dinas camat dan sekcam.

(4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 20.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.780.000,00 atau 100%. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah ;

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut lainnya dengan anggaran Rp. 13.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.780.000,00. Kegiatan ini dilakukan dengan pembelian pakaian dinas harian (PDH) pegawai kantor Kecamatan Lawang Kidul.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran 7.000.000,00 dengan realisasi sebesar 7.000.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan yakni dengan biaya pelatihan dan uang saku peserta pelatihan.

(5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 537.048,762,00 dengan realisasi sebesar Rp. 536.832.922,00 atau 99,96% . Adapun Output.Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 2.496.600,00 dan realisasi sebesar Rp.2.460.500,00 atau 98,55%. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian kabel listrik dan juga bola lampu serta sakelar atau stopkontak.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 300.374.762,00 dan realisasi sebesar Rp. 300.282.600,00 atau 99,97%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu dengan pembelian Alat kantor Ac, lemari, meja, laptop, Pc, kipas, Kursi, Kulkas, Rak arsip 12 pintu, komputer dan untuk kecamatan dan 3 kelurahan serta alat-alat kebersihan kantor camat lawang kidul.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 48.201.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 48.202.400,00 atau 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu pembelian alat tulis kantor untuk kecamatan dan 3 kelurahan.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 10.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.950.000,00 atau 99,73%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pencetakan blangko-blangko dan fotocopy berkas-berkas.
 - e. Fasilitasi Kunjungan tamu dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk kegiatan makan minum rapat koordinasi bulanan untuk kecamatan dan 3 kelurahan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 149.995.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 149.937.322,00 atau 99,96%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu perjalanan dinas pegawai untuk mengikuti rapat-rapat ke dalam dan luar daerah.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.940.000,00 atau 93,88% adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,00 realisasi sebesar Rp.46,940.000,00 atau 93,88 kegiatan ini telah dilakukan dengan

pembelian 2 unit kendaraan operasional roda dua merek yamaha freego 125

- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 287.067.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 277.037.441,00 atau 96,51%. Adapun Otput Keluaran dari Kegiatan ini adalah :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 7.227.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 7.182.000,00 atau 99,36%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu pembelian benda-benda berharga (Materai).
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan anggaran Rp.59.999.220,00 dan realisasi sebesar Rp. 50.620.241,00 atau 84,37%. Kegiatan ini dikeluarkan sesuai dengan jumlah rekening dan tagihan yang ada.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 219.840.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 291.235.200,00 atau 99,72%. Kegiatan ini dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga KKWT yang ada yaitu jumlah tenaga administrasi 6 orang, jumlah tenaga operator komputer 1 orang, jumlah tenaga kebersihan 1 orang dan jumlah tenaga keamanan 6 orang untuk kecamatan dan 3 kelurahan.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 234.464.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 232.946.750,00 atau Rp. 99,35%. Adapun Otput Keluaran dari Kegiatan ini adalah :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 19.964.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 14.673.750,00 atau 73,50%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tagihan pajak kendaraan dinas tahun 2023 dan kegiatan ini juga untuk pemeliharaan kendaraan dinas yaitu ganti oli serta pembelian sperpart kendaraan dinas yang rusak.

- b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 214.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 209.655.000,00 atau 97,74%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor seperti Rehab gedung balai kelurahan tanjung enim serta pemeliharaan alat kantor perawatan ac kantor camat lawang kidul

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 2.337.352.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.087.483.703,00 atau 89,31%. Program ini terdiri dari

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan dianggarkan sebesar Rp. 316.977.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 313.977.500,00 atau 99,05%. Adapun Otput/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 316.977.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 313.977.500,00 atau 99,05%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu untuk pelatihan kapasitas perangkat, pelatihan menu berbasis bahan dasar ikan, serta pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat.

- (2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dan dianggarkan sebesar Rp. 1.013.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 858.593.000,00 atau 84,68%. Adapun Otput/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

a. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran Rp. 1.013.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 858.593.000,00 atau 84,68%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yakni dengan Pembangunan Rehab Gedung

Posyandu Kutilang Talang Jawa Kel.Pasar Tanjung Enim, Pembangunan Pagar dan Halaman Balai Kantor Kel. Pasar Tanjung Enim, Pengecoran Jalan Setapak Lr.Panglong Jln Keramat RT 02 RW 06 Kel. Tanjung Enim, (Pembangunan Siring Air Paku Samping Kuburan Semende Kel. Tanjung Enim Selatan, Pembangunan Balai Pertemuan Rt 02. Rw 07 Kel. Pasar Tanjung Enim, Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Untuk Umum Kel. Tanjung Enim Selatan, Pengecoran Jalan Masjid Al-Busri Rt 07 Rw 13 Kel. Tanjung Enim (DAU)), Lampu Jalan serta Belanja Alat Dan Bahan Untuk Kegiatan Alat Listrik.

- (3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dan dianggarkan sebesar Rp. 1.006.504.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 914.913.203,00 atau 90,90%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :
- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp. 2.999.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.982.000,00 atau 99,42%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pembelian atk dan bahan cetak pelayanan umum (PATEN).
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp. 1.999.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.999.600,00 atau 99,81%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pembelian atk dan bahan cetak pelayanan umum (PATEN).
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan anggaran Rp. 1.001.504.800,00 dan realisasi sebesar Rp.909.935.203,00 atau 190,86%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada untuk kepentingan administrasi penduduk yaitu pembelian atk, konsultasi & koordinasi ke dinas terkait dan pembayaran jasa operator SIAK Kecamatan dan Kelurahan serta Honor RT dan RW 3 Kelurahan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 402.662.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 402.544.000,00 atau 99,98%. Program ini terdiri dari

- (1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan dianggarkan sebesar Rp. 187.623.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 187.550.000,00 atau 99,96%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 14.920.000,00 atau 99,47%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu untuk kegiatan musrenbang kecamatan dan Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk mengakomodir Desa - Desa dan Kelurahan serta Kecamatan untuk mengajukan usul rencana pembangunan yang menjadi prioritas serta mengevaluasi penduduk miskin yang ada di desa-desa dalam kecamatan lawang kidul.
 - b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 172.623.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 172.630.000,00 atau 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan seperti 1) PKK, yaitu rapat rutin setiap bulan, biaya transport anggota PKK ke Kabupaten dan penyelenggaraan lomba - lomba oleh PKK. 2) Kepemudaan dan Anak Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk penyelenggaraan paskibra yang diselenggarakan oleh Kantor Camat Lawang Kidul dan kegiatan ini telah dilaksanakan untuk kecamatan dengan pembelian alat tulis kantor, cetak, serta makan minum peserta maupun pelatih, pembayaran honorarium pelatih maupun peserta dan belanja pakaian paskibra. 3) Belanja Sewa Pakaian Adat Daerah untuk mengikuti festival dalam rangka HUT Kab.Muara Enim.

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan dianggarkan sebesar Rp. 214.999.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 214.994.000,00 atau 100%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dengan anggaran Rp. 14.999.700,00 dan realisasi sebesar Rp.14.994.000,00 atau 99,96%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu untuk kegiatan musrenbang di 3 Kelurahan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk Honor Ustad/ustadzah, Imam Mudim dan Rohaniawan.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- (1) Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan dianggarkan sebesar Rp. 11.997.700,00 dan realisasi Rp. 11.975.000,00 atau 99,79%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp. 9.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk honor LPMK.
 - b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 2.999.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.975.000 atau 99,18%. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk melakukan perjalanan dinas ke desa-desa serta pembelian atk kantor.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP SKPD Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum SKPD Kecamatan Lawang Kidul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2023 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Allah SWT. dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh Aparatur Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lawang Kidul dan seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Lawang Kidul.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi antara lain permasalahan SDM PNS yang dimiliki tidak memiliki Kompetensi dibidangnya. sehingga berakibat kurang optimalnya pelaksanaan program-program yang ada. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang ada dalam Kecamatan Lawang Kidul dimasa mendatang kiranya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat mengadakan Pelatihan / Bimtek SDM PNS untuk dapat membantu terlaksananya Program Pemerintah yang lebih baik lagi.

. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Lawang Kidul ini dibuat, kiranya dapat menjadi masukan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023 dapat berguna dalam menyampaikan capaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2018-2023 dan sebagai pertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja SKPD Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2023.

Keban Agung, Januari 2023

CAMAT LAWANG KIDUL ✍



ANDRILLE MARTIN, SE
NIP 198203122006041011